



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ROKHIM**, bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya RT. 08, Desa Karang Tunggal, Kec. Tenggara Seberang, Kab. Kutai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum. dan MOSES ADIL OMPU SUNGGU, S.H., M.H. Advokat pada kantor hukum "DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, SH., M.Hum & ASSOCIATES" beralamat di Jalan P. Antasari RT. 2 No.34, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. PT. GERBANG DAYA MANDIRI (PT.GDM)**, berkedudukan di Jalan Ciptomangunkusumo No.99, Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Samarinda, C/q PT. GERBANG DAYA MANDIRI (PT. GDM) Kantor Site Area Penambangan Batubara beralamat di Dusun Bangun Rejo I RT.04, Desa Bangun Rejo, Kec. Tenggara Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. PT. RPP CONTRACTORS INDONESIA** Selaku Kontraktor PT. GERBANG DAYA MANDIRI (PT.GDM) Kantor Pusat berkedudukan di Jl. Ciptomangunkusumo No.99, Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Samarinda, C/q PT. RPP CONTRACTORS INDONESIA Kantor Site Area Penambangan Batubara beralamat di Dusun Mekar Jaya RT.8, Desa Karang Tunggal, Kec. Tenggara Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. NASRUN MU'MIN, S.H., M.H., CUT NOVI JAYANTI, S.H., MARDIANA, S.H. Advokat pada Kantor hukum "H. NASRUN MU'MIN, SH. MH &

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg



REKAN", beralamat di Jl. Awang Long Senopati Rt. 04,  
No. 20, Kel. Sukrame, Tenggarong, Kutai Kartanegara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Maret 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan berupa lahan persawahan dengan ukuran Panjang:  $\pm 200$  m, dan Lebar :  $\pm 50$  m atau seluas :  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> (1 Ha), yang lokasinya terletak di Desa Embalut, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai (dahulu) sekarang Dusun Mekar Jaya RT.08, Desa Karang Tunggal, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kertanegara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Darman

Sebelah Selatan : Daromi/ PT. GDM

Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani

Sebelah Barat : Hatono Tukijan/ PT.GDM

2. Bahwa tanah hak Penggugat seluas :  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> (1 Ha) tersebut diatas telah memiliki Sertifikat Hak Milik a.n. Jumari No. M. 1851 tanggal 21 April 1984, yang dimiliki dan diperoleh Penggugat dengan cara membeli secara adat dan kekeluargaan dibawah tangan di masyarakat adat di Desa Karang Tunggal dari asal-usul yang diuraikan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Penggugat memiliki dan memperoleh tanah hak Penggugat seluas :  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> (1 Ha) tersebut adalah sebagai pembeli terakhir dari Supoyo dan disetujui oleh Isterinya sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tanah Bersertifikat tanggal 20 Agustus 2017, yang diketahui oleh Ketua RT. 08 Desa Karang Tunggal, Kepala Dusun Mekar Jaya, dan Kepala Desa Karang Tunggal.

- 2.2. Bahwa sedangkan pembeli pertama dari Jumari selaku pemilik tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik a.n. Jumari No. M. 1851 tanggal 21 April 1984 itu adalah Tukimin berdasarkan pemberian ganti rugi lahan sawah

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Jumari dengan Surat Perjanjian tanggal 07 Juni 1989 yang diketahui oleh Ketua RT.18/ RW.V, Dusun Karang Tunggal dan Kwitansi pembayaran ganti ruginya tertanggal 07 Juni 1989.

2.3. Bahwa kemudian Tukimin menjual lagi Sertifikat Hak Milik a.n. Jumari No. M. 1851 tanggal 21 April 1984 itu kepada Supoyo berdasarkan adanya kesepakatan Tukar Guling atas tanah dan bangunan rumah dengan Tukimin dengan Surat Perjanjian Tukar Guling tanggal 23 Agustus 2011.

2.4. Bahwa dengan demikian, riwayat asal-usul kepemilikan tanah hak Penggugat yang dimiliki dan diperoleh dengan cara membeli dari Supoyo berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Bersertifikat tanggal 20 Agustus 2017 yang diketahui oleh Ketua RT. 08 Desa Karang Tunggal, Kepala Dusun Mekar Jaya, dan Kepala Desa Karang Tunggal tersebut, menurut hukum adalah pembelian yang sah dan mengikat.

3. Bahwa lahan tanah hak Penggugat seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (1 Ha) tersebut dikuasai dan dipelihara Penggugat untuk dipergunakan Penggugat sebagai lahan pertanian berupa sawah dengan menanam Padi melanjutkan pengelolaan penanaman Padi yang telah dilakukan pemilik sebelumnya yaitu Supoyo, Tukimin, dan Jumari sebagai sumber penghidupan dan penghasilan utama keluarga Penggugat.

4. Bahwa setelah Penggugat membeli lahan sawah dari Supoyo dalam Sertifikat Hak Milik a.n. Jumari No. M. 1851 tanggal 21 April 1984 itu, pada sekitar awal bulan Nopember 2017, Para Tergugat melakukan pengurukan jalan *hauling* tambang Batubara didekat lokasi tanah sawah milik Penggugat dengan menggunakan alat berat *ekskavator*.

5. Bahwa pada saat Para Tergugat melakukan pengurukan jalan *hauling* tambang Batubara Para Tergugat tersebut, tanahnya longsor menimbun dan menutupi Parit saluran air sebagai pengatur air ke sawah Penggugat yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini menjadi rusak dan tidak dapat lagi mengatur air yang masuk ke dalam sawah Penggugat, dan longsor itu termasuk menimbun sebagian dari tanah sawah Penggugat, yaitu ukuran Panjang :  $\pm 30 \text{ m}$  x Lebar :  $\pm 25 \text{ m}$  atau seluas :  $\pm 750 \text{ m}^2$  yang juga menjadi rusak.

6. Bahwa oleh karenanya, Parit yang menjadi satu-satunya saluran air yang menampung dan mengatur air ke sawah Penggugat tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya, telah mengakibatkan semua tanah sawah Penggugat yang seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (1 Ha) itu menjadi tergenang air dan Banjir terus-menerus, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menggunakannya untuk menanam Padi.

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang diuraikan Penggugat pada butir.4 dan butir.5 tersebut diatas, Penggugat telah melakukan upaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, yaitu antara lain sebagai berikut :

7.1. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2017, Penggugat telah menemui bagian Personalia Tergugat I PT. Gerbang Daya Mandiri (PT.GDM) yang bernama Bapak Hendrik, dimana pada saat itu Bapak Hendrik berjanji kepada Penggugat dengan menyatakan : *"Besok Saya datang kerumah untuk menyelesaikannya"*, tetapi tidak datang.

7.2. Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kepada Para Tergugat tentang Surat Somasi No.77/AD-P/TOS/III/2018 tanggal 27 Maret 2018, Perihal *"Sommatie tentang pengrusakan sebagian tanah hak milik a.n Rokhim"*, untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada tanggapan dan itikad baik Para Tergugat untuk menyelesaikannya.

8. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas kerusakan parit saluran air tanah sawah Penggugat dan sebagian tanah Penggugat seluas :  $\pm 750 \text{ m}^2$  menjadi rusak tersebut, yang mengakibatkan tanah sawah Penggugat yang seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (1 Ha) itu menjadi tergenang dan banjir terus-menerus tidak dapat ditanami Padi lagi, sehingga tidak ada jalan lain selain menuntut Para Tergugat atas perbuatannya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mendapatkan keadilan bagi Penggugat.

9. Bahwa oleh karenanya, perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), dengan segala akibat hukum daripadanya telah merugikan Penggugat, baik kerugian materil maupun moril.

10. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat tersebut, Para Tergugat wajib secara hukum bertanggungjawab untuk membayar kerugian itu kepada Penggugat sebagaimana menurut hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, Pasal 1366 KUHPer, dan Pasal 1367 alinea ke-1 KUHPer yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1365 : *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1366 : "Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";

Pasal 1367 alinea ke-1: "Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya".

11. Bahwa dengan demikian, kerugian materil Penggugat yang wajib dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat dapat diperhitungkan Penggugat dengan dasar hukumnya sebagai berikut :

11.1. Kerugian materil Penggugat terhadap kerusakan lahan sawah Penggugat dari seluas :  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (1 Ha) yang tergenang dan banjir, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk menanam Padi, karena Parit saluran air termasuk sebagian tanah Penggugat ukuran Panjang :  $\pm 30 \text{ m}$  x Lebar :  $\pm 25 \text{ m}$  atau seluas :  $\pm 750 \text{ m}^2$  yang menjadi rusak tidak lagi berbentuk lahan sawah sebagai akibat dari timbunan longsor tanah dari pengurukan jalan *hauling* tambang Batubara Para Tergugat tersebut yang menurut hukum harus diganti rugi Para Tergugat kepada Penggugat.

11.2. Bahwa ada sebagai perbandingan : Para Tergugat melalui Tergugat I pernah membebaskan atau mengganti rugi tanah milik masyarakat dilokasi yang sama dengan tanah Penggugat di RT.08, Desa Karang Tunggal, yaitu tanah milik Cipto seluas  $\pm 21.091 \text{ m}^2$  ( $\pm 2 \text{ Ha}$ ) yang dibebaskan atau diganti rugi Tergugat I dalam keadaan normal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), apabila diperhitungkan harganya dari seluas  $\pm 21.091 \text{ m}^2$  ( $\pm 2 \text{ Ha}$ ) itu adalah sekitar sebesar  $\pm \text{Rp. } 94.827,00/ \text{ m}^2$  atau dibulatkan  $\text{Rp. } 100.000,00/ \text{ m}^2$  sesuai Surat Kesepakatan Jual Beli dan Tukar Tambah Lahan Di Desa Karang Tunggal tanggal 28 Februari 2018.

11.3. Bahwa akan tetapi karena tanah sawah Penggugat seluas :  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (1 Ha) itu adalah dalam keadaan tidak normal telah mengalami kerusakan telah tergenang dan banjir terus-menerus tidak dapat digunakan untuk menanam Padi sebagai akibat dari timbunan longsor tanah dari pengurukan jalan *hauling* tambang Batubara yang





dilakukan Para Tergugat, dan juga Para Tergugat selama ini selalu mengabaikan penyelesaian secara kekeluargaan atas kerusakan tanah sawah Penggugat tersebut.

- 11.4. Bahwa oleh karenanya, ganti rugi terhadap tanah sawah Penggugat dalam keadaan yang tidak normal itu diperhitungkan kerugiannya dengan harga untuk 1 (satu) m<sup>2</sup> 3 x lipat dari keadaan harga normal tersebut pada huruf b diatas yaitu 3 x Rp. 100.000,00/ m<sup>2</sup> adalah sebesar Rp. 300.000,00/m<sup>2</sup> sebagai harga lahan sawah milik Penggugat yang tadinya masih produktif, sehingga Para Tergugat mengganti rugi tanah sawah Penggugat yaitu : 10.000 m<sup>2</sup> x Rp. 300.000,00 = Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 11.5. Bahwa kemudian, setiap tahunnya dari sejak pengrusakan Para Tergugat dari awal bulan Nopember 2017 di tanah sawah milik Penggugat seluas ± 10.000 m<sup>2</sup> (1 Ha) itu, apabila dikelola tanaman Padi sebelumnya sebagai kenikmatan kehidupan keluarga Penggugat, setiap musim panen biasanya dapat ditanami sebanyak 3 musim untuk 1 tahun, rata-rata hasil Panen Padi setiap 1 (satu) musim panen adalah 7 (tujuh) Ton Padi, dimana per Kilogram Padi harganya adalah sebesar Rp. 6.000,00/ Kg atau untuk 1 Ton (1.000 Kg) x Rp. 6.000,00 = Rp. 6.000.000,00/ ton.
- 11.6. Bahwa keadaan Panen Penggugat seharusnya Penggugat akan mendapatkan Panen Padi sebanyak 4 (empat) kali musim Panen dari awal bulan Nopember 2017 sampai dengan sekarang gugatan ini diajukan Penggugat, sehingga diperhitungkan kerugian dari panen itu yaitu : 7 x 4 = 28 x Rp. 6.000.000,00 = Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- 11.7. Bahwa dengan demikian, jumlah kerugian materil Penggugat yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar : Rp. 3.000.000.000,00 + Rp. 168.000.000,00 = Rp. 3.168.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah).
12. Bahwa demikian juga kerugian moril Penggugat dari akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan materi (uang), tetapi dalam perkara ini kerugian moril Penggugat selaku Petani yang dilecehkan Para Tergugat menurut hukum dapat dinilai secara pantas dan layak yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat.



13. Bahwa oleh karenanya, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, agar dapat kiranya menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu berupa kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 3.168.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan pembayaran seketika dan sekaligus, dan kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan pembayaran seketika dan sekaligus juga.
14. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 setiap hari, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan pembayaran kerugian Penggugat tersebut terhitung sejak Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini disampaikan kepada Para Tergugat.
15. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat sebagai pembayaran ganti rugi dari Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, agar terhadap harta kekayaan Para Tergugat baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak untuk dapat kiranya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), dan untuk sementara dari perbuatan Para Tergugat ini mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat yang bergerak yang diketahui oleh Penggugat yaitu antara lain :
- ☐ Dum Truck Merk Mercy No. Unit 05 MR39005;
  - ☐ Dum Truck Merk Mercy KT 8958 BS No. Unit 28 MR39028;
  - ☐ Dum Truck Merk Mercy No. Unit 41 MR39041;
  - ☐ Dum Truck Merk Mercy No. Unit 43 MR39043;
  - ☐ Dum Truck Merk Mercy No. Unit 37 MR39037;
  - ☐ Dum Truck Merk Mercy No. Unit 42 MR39042;
16. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong dapat kiranya menerima Gugatan Penggugat ini, dengan memberikan Putusannya dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa kepemilikan tanah hak Penggugat yang dimiliki dan diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Supoyo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Bersertifikat tanggal 20 Agustus 2017 tersebut adalah pembelian yang sah dan mengikat.

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat sebagai yang berhak atas sebidang tanah perbatasan berupa lahan persawahan dengan ukuran Panjang :  $\pm 200$  m, dan Lebar :  $\pm 50$  m atau seluas :  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup> (1 Ha), yang lokasinya terletak di Desa Embalut, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai (dahulu) sekarang Dusun Mekar Jaya RT.08, Desa Karang Tunggal, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kertanegara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Darman

Sebelah Selatan : Daromi/ PT. GDM

Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani

Sebelah Barat : Hatono Tukijan/ PT.GDM

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), dengan segala akibat hukum daripadanya telah merugikan Penggugat, baik kerugian materil maupun moril.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 3.168.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat dengan pembayaran seketika dan sekaligus.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat dengan pembayaran seketika dan sekaligus.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 setiap hari, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan pembayaran kerugian Penggugat tersebut terhitung sejak Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini disampaikan kepada Para Tergugat.
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 April 2019 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAKNYA

1. Bahwa, dalil gugatan penggugat menguraikan adanya orang yang bernama JUMARI selaku pemilik sertifikat, TUKIMIN selaku pembeli dan SUPOYO selaku pembeli, bahwa untuk itu seharusnya Jumari, Tukimin dan Supoyo harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat dalam perkara ini karena ada hubungan dengan tanah yang diakui Penggugat.
2. Bahwa, dengan tidak ditariknya Jumari, Tukimin dan Supoyo sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan tidak sempurna ATAU KURANG PIHAKNYA, dengan demikian GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci siapa sebenarnya yang melakukan pengurukan jalan houlng tambang batu bara, apakah
2. Tergugat I atau Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bekerja secara bersama-sama.
3. Bahwa, penggugat tidak menguraikan tanggung jawab Para Tergugat secara tanggung renteng sehingga menjadikan gugatan kabur.
4. Bahwa, hal inilah sebagaimana tersebut diatas yang mengakibatkan gugatan penggugat obscur libel untuk itu GUGATAN PENGGUGAT HARUS PULA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

C. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa, untuk membuktikan bahwa adanya longsor dan banjir pada tanah tersebut, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu melaporkan hal ini ke BLHD Kab. Kukar atau DLH Provinsi Kalimantan Timur guna membuktikan apakah benar tanah dimaksud

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami longsor dan banjir yang diakibatkan oleh Para Tergugat, Undang- Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

**D. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT.**

Bahwa, seharusnya gugatan ditujukan kepada Supoyo selaku penjual karena Pengugat sendiri mengakui membeli dari supoyo pada tanggal 20 Agustus 2017, sedangkan Para tergugat melakukan aktivitas pada tahun 2015 dan 2016 artinya sebelum dibeli pengugat pada tahun 2017 Para tergugat beraktivitas tahun 2015 dan 2016, sehingga tanggung jawab ada pada penjual dan dengan tidak digutanya Supoyo BERARTI GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT DAN SANGAT PANTAS UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, semua dalil eksepsi di atas mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara sekarang ini; Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Pengugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa, mohon agar segala sesuatu yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat berkenaan dengan gugatan Pengugat tersebut, baik perkata maupun perkalimat berarti adalah DITOLAK;
3. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan pengugat pada point 5 dan 6 (pada halaman 3) karena Para Tergugat dalam melakukan pekerjaan tidak pernah mengakibatkan tanah longsor dan banjir pada tanah dimaksud;
4. Bahwa, pengugat pada point 2 (pada halaman 2) dalam gugatannya mengakui bahwa pengugat membeli tanah dari Supoyo pada tanggal 20 Agustus 2017, sementara pengugat tidak pernah melakukan aktivitas pengurukan tanah tambang batu bara pada tahun 2017, Para Tergugat beraktivitas pada tahun 2015 dan 2016 dan pada saat itu tidak pernah ada orang termasuk pengugat yang melakukan komplain kepada Para tergugat dan apabila dikatakan tanah tersebut tidak dapat lagi ditanami padi karena adanya longsor dan banjir itu bukanlah tanggung jawab Para tergugat karena pada saat pengugat membeli pada tahun 2017 tentu saja pengugat sudah melihat kondisi dan keadaannya dan kalau pada saat itu tanahnya memang benar tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditanami padi, mengapa penggugat mau membeli kepada pemiliknya, sekali lagi kami tegaskan bahwa Para tergugat beraktivitas tahun 2015 dan 2016, sementara penggugat membeli tahun 2017, dengan demikian tidak ada Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, seharusnya penggugat meminta pertanggung jawaban kepada penjual selaku pemilik;

5. Bahwa, Para Tergugat beraktivitas diatas tanah milik Para Tergugat sendiri tidak menimbun tanah penggugat juga tidak mengakibatkan longsor dan banjir, sehingga alasan penggugat sebagaimana pada point 5 dan 6 (pada halaman 3) adalah alasan yang dibuat-buat dan terkesan dipaksakan, DENGAN DEMIKIAN DALIL TERSEBUT HARUSLAH DITOLAK;
6. Bahwa, Para Tergugat menolak dan menyangkal apabila dikatakan bapak Hendrik selaku personalia PT. Gerbang Daya Mandiri / PT. GDM (Tergugat I ) berjanji kepada penggugat dengan mengatakan “*besok saya datang kerumah untuk menyelesaikannya*” ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ATAU : Suatu putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Para pihak terjadi jawab-menjawab dimana pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 Mei 2019, sedangkan pihak Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap lahan yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.M.1851 tanggal 21 April 1984 a.n Jumari, sesuai asli dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 07 Juni 1989 antara Jumari dengan Tukimin dan Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanggal 07 Juni 1989 dari Tukimin ke Jumari, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.18/RW. V Dusun Karang Tunggal, sesuai asli dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Tukar Guling tanggal 23 Agustus 2011 antara Tukimin dengan Supoyo, sesuai asli, sesuai asli dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Bersertifikat tanggal 20 Agustus 2017 dari Supoyo ke Penggugat yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT 08, Kepala Dusun Mekar Jaya, dan Kepala Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, sesuai asli dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Foto-foto yang diambil oleh Penggugat tanggal 09 Maret 2018 atas keadaan tanah milik Penggugat yang rusak dan tergenang banjir air akibat perbuatan Para Tergugat, sesuai dengan foto dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Foto-foto yang diambil oleh Penggugat tanggal 10 Maret 2018 atas keadaan tanah milik Penggugat yang rusak dan tergenang banjir air akibat perbuatan Para Tergugat, sesuai dengan foto dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Somasi No.77/AD-P/TOS/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 kepada Para Tergugat dan tanda terimanya masing-masing tanggal 28 Maret 2018, Perihal: Sommatie Tentang Pengrusakan sebagian tanah hak milik a.n Rokhim, sesuai dengan asli dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: 087/AD-P/TOS/IV/2018 tanggal 17 April 2018 kepada Kapolresta Kutai Kartanegara Perihal Laporan Perbuatan Tindak Pidana Pengrusakan sebagaimana dimaksud Pasal 406 ayat (1) dan (2) KUHP terhadap sebagian tanah hak milik Pelapor Rokhim, dan tanda terimanya tanggal 18 April 2018; Surat Permohonan tindak lanjut Laporan tanggal 17 April 2018 Nomor:108/AD-P/TOS/VII/2018 tanggal 10

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 dan tanda terimanya tanggal 10 Juli 2018; Surat Permohonan Kembali Tindak Lanjut Realisasi Laporan tanggal 17 April 2018 Nomor: 141/AD-P/TOS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dan tanda terimanya tanggal 19 Oktober 2018, sesuai dengan asli dan diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Foto-foto terbaru yang diambil oleh Penggugat tanggal 19 Juni 2019 atas keadaan tanah milik Penggugat yang rusak dan tergenang banjir air akibat perbuatan Para Tergugat, sesuai dengan foto dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kesepakatan Jual Beli dan Tukar Tambah Lahan di Desa Karang Tunggal tanggal 28 Februari 2018 antara Cipto selaku Pihak Pertama, Tergugat I selaku Pihak Kedua dan Sutrisno selaku Pihak Ketiga, sebagai pembanding harga ganti rugi yang diberikan oleh Para Tergugat pada masyarakat dilokasi Desa Karang Tunggal, sesuai dengan asli dan diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Foto-foto harta kekayaan Para Tergugat yang di ambil Penggugat tanggal 28 Januari 2019 berupa barang bergerak antara lain: Dum Truck Merk Mercy No.Unit 05 MR39005; Dum Truck Merk Mercy KT.8958 BS No.Unit 28 MR39028; Dum Truck Merk Mercy No.Unit 41 MR39041; Dum Truck Merk Mercy No.Unit 43 MR39043; Dum Truck Merk Mercy No.Unit 37 MR39037; dan Dum Truck Merk Mercy No.Unit 42 MR39042, sesuai dengan foto dan diberi tanda bukti P-11;
12. CD Salinan Video Rekaman yang diambil oleh Penggugat sekitar awal Bulan November 2017 yaitu tanggal 09 November 2017 setelah kejadian tanah longsor diatas tanah milik Penggugat yang rusak akibat perbuatan Para Tergugat sebagai Petunjuk untuk menguatkan bukti-bukti surat yang sudah diajukan oleh Penggugat sebelumnya, sesuai dengan video dan diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Notulensi Pertemuan perihal Permasalahan Sawah Pak Rokhim tanggal 11 November 2017 yang dihadiri dan ditandatangani oleh: Bapak Roni dari PT. RCI; Bapak Arif dari PT. RCI; Bapak Samsul dari PT. RCI; Bapak Sutadi dari PT. GDM; Bapak Doni dari PT. GDM; Bapak Kepala Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang; dan Bapak Rokhim pemilik sawah, sesuai fotokopi diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4,

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7, P-8 sesuai dengan asli, kecuali P-5, P-6, P-9, P-11, dan P-12 sesuai dengan foto dan video, serta P-13 sesuai fotokopi;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPOYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan ROKHIM sebagai tetangga, tidak ada hubungan kerja dan hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. GDM, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT. RPP, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kelongsoran tanah;
- Bahwa Tanah yang mengalami kelongsoran tanah adalah tanahnya Pak ROKHIM;
- Bahwa Tanah Pak ROKHIM terletak di Desa Manunggal Jaya;
- Bahwa Luas tanah Pak ROKHIM 1 hektar;
- Bahwa Batas-batas tanah Pak ROKHIM, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Pak DARMAN, sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak SARWONO, sebelah barat berbatasan dengan MITIJAN;
- Bahwa Ada jalan untuk menuju ke lahan tersebut yaitu jalan Usaha Tani;
- Bahwa Tanah sebelah timur jalan Usaha Tani;
- Bahwa Asal usul tanah Pak ROKHIM tersebut adalah dari saksi;
- Bahwa Tanah berupa tanah sawah;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Pak ROKHIM dengan PT. GDM bukan masalah penguasaan atas tanah;
- Bahwa Tanah masih dikuasai oleh Pak ROKHIM sampai sekarang;
- Bahwa Tanah tersebut digarap untuk sawah;
- Sebelah selatan tanah Pak ROKHIM ditimbun tanah untuk dibuat jalan oleh perusahaan;
- Bahwa Perusahaan yang membuat jalan adalah PT. GDM;
- Bahwa Untuk melebarkan jalan tersebut tanah yang digunakan tanah dari luar;
- Bahwa Tanah tersebut di sebelah selatan yang berbatasan dengan Pak DAROMI;
- Bahwa Cara pembuatan jalan yaitu dengan cara ditambah tingginya;
- Bahwa Tanah ditanam dua kali setahun;
- Bahwa Sawah airnya berasal dari tadah hujan;
- Bahwa Tidak ada irigasi disitu, orang-orang menanam kalau musim hujan;
- Bahwa Yang ditanam hanya padi saja;
- Bahwa Dulunya tanah tersebut memang tanah sawah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dulunya tidak ada masalah dengan tanah tersebut baru sekarang ada permasalahan;
- Bahwa Ada jarak 25 meter dari timbunan jalan, parit, sawah;
- Bahwa Paritnya tertutup oleh tanah;
- Bahwa Debu jalan masuk ke sawah;
- Bahwa Tanah sawah terkena longsor semua tepi selatannya;
- Bahwa Tanah tersebut beada di Dusun Karang Tunggal Desa Manunggal Jaya Kab. Kukar;
- Bahwa Sebelum saksi, tanah tersebut milik TUKIMIN dan sebelum TUKIMIN adalah JUMARI;
- Bahwa Tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa (Diperlihatkan bukti P1-P4 kepada saksi) Benar sertifikat tersebut yang saksi jual ke Pak ROKHIM;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ribut-ribut oleh Pak ROKHIM terhadap PT. GDM;
- Bahwa (Diperlihatkan bukti P-5 kepada saksi) Benar foto longsor yang masuk ke tanah Pak ROKHIM;
- Bahwa Setahun dua kali musim panen di Karang Tunggal;
- Bahwa Setiap satu kali panen hasil yang didapat adalah 7 ton asal tidak ada hama, dengan harga Rp. 5.000,00 per kg.;
- Bahwa Padi dijual berupa gabah kering;
- Bahwa Tanah sawahnya Pak DARMAN ada di sebelah utara;
- Bahwa Tanah Pak DARMAN tidak ditanami karena ada debu;
- Bahwa Saksi belum ada ke lokasi lagi setelah longsor;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Karang Tunggal sampai sekarang;
- Bahwa PT. GDM masih beroperasi di Desa Karang Tunggal;
- Bahwa (Diperlihatkan foto kepada Saksi) Saksi belum pernah lihat foto tersebut sebelumnya, saksi baru melihat di persidangan;
- Bahwa Ada parit kemudian jalan lebar 25 meter baru sawah Pak ROKHIM;
- Bahwa Saksi pernah tanami sawah tersebut sebelum ada perusahaan;
- Bahwa Sesudah ada perusahaan ada saksi tanami padi;
- Bahwa Sesudah ada jalan ada saksi tanami padi dan ada hasilnya tapi kurang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan perusahaan mulai bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan saksi jual ke ROKHIM, saksi jual ke ROKHIM sejak ada perusahaan;
- Bahwa Tanah yang saksi jual terletak di Kec. Tenggarong Seberang Desa Manunggal Jaya Dusunnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Sesudah dibeli Pak ROKHIM ditanami padi oleh Pak ROKHIM tahun 2017-2018;
- Bahwa Sesudah ada jalan sempit saksi tanami padi dan berhasil padinya kemudian saksi jual ke ROKHIM;
- Bahwa Setelah saksi jual saksi tidak pernah kesana melihat kondisi tanah tersebut, saksi lihat dari video Pak ROKHIM;
- Bahwa perusahaan pernah mau membeli tanah saksi tapi tidak cocok harga;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan mau membeli seharga 200 juta rupiah;
- Bahwa Saksi jual ke orang lain seharga 300 juta rupiah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Polisi masalah tanah;

2. YUSTINUS NONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan ROKHIM sebagai tetangga tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. GDM, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direkturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. RPP, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direkturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya masalah lahan Pak ROKHIM;
- Bahwa Tanah tersebut masih milik Pak ROKHIM sampai sekarang;
- Bahwa Ada longsor dari lahan PT. GDM yang masuk ke tanah Pak ROKHIM;
- Bahwa Saksi juga ada memiliki tanah yang berjarak 200 meter dari tanah Pak ROKHIM;
- Bahwa Tanah saksi sudah dibeli oleh PT. GDM;
- Bahwa Ada timbunan yang longsor karena tindakan perusahaan;
- Bahwa Akibat yang dirasakan Pak ROKHIM tidak bisa mengelola tanahnya karena lumpur masuk ke sawah;
- Bahwa Sudah tidak bisa dikerjakan karena kalau hujan banjir dan kalau panas debu;
- Bahwa Ada sebagian tanah yang tertimbun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang AMDAL ke lokasi;
- Bahwa Ada drainase yang berjarak  $\pm$  200 meter dari tanah Pak ROKHIM;
- Bahwa Pernah membuat bibit tapi karena banjir sehingga bibit tidak tumbuh;
- Bahwa Kalau hujan banjir dengan tinggi  $\pm$  50-100 cm;
- Bahwa Pembuangan cuma satu sehingga tidak mampu untuk menahan;
- Bahwa Perusahaan masuk sekitar 2-3 tahun yang lalu;
- Bahwa Selain Pak ROKHIM yang terdampak adalah Pak DARMAN;
- Bahwa Sama dampak yang ditimbulkan;
- Bahwa Lokasi tanah Pak ROKHIM di RT. 08 Desa Karang Tunggal Kec. Tenggarong Seberang;
- Bahwa Peristiwa longsor terjadi akhir tahun 2017;
- Bahwa Panen setahun dua kali;
- Bahwa Sekali panen dapat  $\pm$  7 ton;
- Bahwa Harga padi Rp. 6.000,00 per kg;
- Bahwa Jenis padi yang ditanam adalah padi kering;
- Bahwa Sulit tanah Pak ROKHIM untuk digarap;
- Bahwa PT. GDM masih beroperasi;
- Bahwa (Diperlihatkan bukti foto kepada saksi) Benar foto tersebut seperti yang saksi lihat di lapangan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Diperlihatkan bukti rekaman video kepada saksi) Saksi tidak tahu tentang rekaman video tersebut;
  - Bahwa Tanah saksi luasnya  $\frac{3}{4}$  hektar;
  - Bahwa Sebelumnya tanah saksi tidak pernah gagal panen sehingga kemudian saksi jual;
  - Bahwa Tanah Pak ROKHIM yang tertimbun  $\pm \frac{1}{4}$  hektar yang berbatasan dengan parit;
  - Bahwa Sekarang yang tumbuh di tanah Pak ROKHIM adalah rumput;
  - Bahwa Perusahaan yang bekerja disana adalah PT. GDM;
  - Bahwa Sebelum Pak ROKHIM tanah tersebut dikuasai oleh Pak SUPOYO;
  - Bahwa Pak ROKHIM sudah tanam semai tapi kebanjiran;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau sudah pernah dilaporkan ke Polisi, namun saksi pernah dengar;
  - Bahwa Lebar jalan awalnya 30 meter tapi ada pelebaran jadi 50 meter dari parit dan tanah Pak ROKHIM;
  - Bahwa Jalan disebelah timur;
  - Bahwa Dua hari yang lalu saksi ke lokasi;
  - Bahwa Lokasi tanah tersebut jauh dari perumahan;
  - Bahwa Lokasi tanah di RT. 8 Desa Karang Tunggal Dusun Mekar Jaya Kec. Tenggarong Seberang;
3. MUHAMAD ABDILAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan ROKHIM, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu dengan PT. GDM, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direkturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat I;
  - Bahwa Saksi tahu dengan PT. RPP, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direkturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat II;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya masalah pelebaran jalan atau tanah longsor;
  - Bahwa Longsornya ke tanah Pak ROKHIM;
  - Bahwa Saksi tahu tanah Pak ROKHIM, karena Pak ROKHIM cerita ke saksi;
  - Bahwa Akhir tahun 2017 saksi mencangkul tanahnya;
  - Bahwa Tanah yang saksi cangkul dengan tanahnya Pak ROKHIM sama;
  - Bahwa Awalnya kondisi tanah sawah tanah datar belum ada tanaman padinya yang ada rumput liar;
  - Bahwa Saksi disuruh oleh bagian produksi untuk merapikan tanah;
  - Bahwa Sebagian saja tanah Pak ROKHIM yang terkena longsor atau setengahnya;
  - Bahwa Saksi cuma sekali datang kesana;
  - Bahwa Waktu itu untuk pelebaran jalan menggunakan alat Buldozer, tanahnya dari luar;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Longsor terjadi akibat pelebaran jalan;
- Bahwa Pak SAMSUL bagian produksi yang menyuruh saksi mencangkul;
- Bahwa Saksi baru kali ini lihat foto tersebut;
- Bahwa Saksi dulu bekerja di PT. RCI sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2018;
- Bahwa Saksi tidak lihat secara langsung longsornya;
- Bahwa Tahun 2017 waktu saksi berangkat kerja Pak ROKHIM ada di lokasi melihat kondisi tanahnya;
- Bahwa Jarak dari jalan ke tanah Pak ROKHIM  $\pm$  30 meter;
- Bahwa Tinggi jalan  $\pm$  5 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada pembatas;
- Bahwa Saksi tidak lanjutkan mencangkul karena terlalu lebar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pelebaran jalan;
- Bahwa Jalan merupakan jalur pembuangan OB;
- Bahwa Saksi Cuma 30 menit mencangkul;
- Bahwa Pak SAMSUL Pimpinan Bagian Produksi PT. RCI;
- Bahwa Atasan langsung Pak RONI (Project Manager PT. RCI);
- Bahwa Saksi terakhir lihat lokasi bulan Februari tahun 2018, setelah itu tidak pernah lagi kesana;
- Bahwa Saksi kenal dengan ROKHIM, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. GDM, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direkturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. RPP, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direkturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya masalah pelebaran jalan atau tanah longsor;
- Bahwa Longsornya ke tanah Pak ROKHIM;
- Bahwa Saksi tahu tanah Pak ROKHIM, karena Pak ROKHIM cerita ke saksi;
- Bahwa Akhir tahun 2017 saksi mencangkul tanahnya;
- Bahwa Tanah yang saksi cangkul dengan tanahnya Pak ROKHIM sama;
- Bahwa Awalnya kondisi tanah sawah tanah datar belum ada tanaman padinya yang ada rumput liar;
- Bahwa Saksi disuruh oleh bagian produksi untuk merapikan tanah;
- Bahwa Sebagian saja tanah Pak ROKHIM yang terkena longsor atau setengahnya;
- Bahwa Saksi cuma sekali datang kesana;
- Bahwa Waktu itu untuk pelebaran jalan menggunakan alat Buldozer, tanahnya dari luar;
- Bahwa Longsor terjadi akibat pelebaran jalan;
- Bahwa Pak SAMSUL bagian produksi yang menyuruh saksi mencangkul;
- Bahwa Saksi baru kali ini lihat foto tersebut;
- Bahwa Saksi dulu bekerja di PT. RCI sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2018;
- Bahwa Saksi tidak lihat secara langsung longsornya;
- Bahwa Tahun 2017 waktu saksi berangkat kerja Pak ROKHIM ada di lokasi melihat kondisi tanahnya;
- Bahwa Jarak dari jalan ke tanah Pak ROKHIM  $\pm$  30 meter;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi jalan  $\pm$  5 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada pembatas;
- Bahwa Saksi tidak lanjutkan mencangkul karena terlalu lebar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pelebaran jalan;
- Bahwa Jalan merupakan jalur pembuangan OB;
- Bahwa Saksi Cuma 30 menit mencangkul;
- Bahwa Pak SAMSUL Pimpinan Bagian Produksi PT. RCI;
- Bahwa Atasan langsung Pak RONI (Project Manager PT. RCI);
- Bahwa Saksi terakhir lihat lokasi bulan Februari tahun 2018, setelah itu tidak pernah lagi kesana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M 1852, sesuai dengan asli dan diberi tanda T.I. T.2 - 1.
2. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M 1818, sesuai dengan asli dan diberi tanda T.I. T.2 - 2.
3. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. M 1804, sesuai dengan asli dan diberi tanda T.I T.2 - 3.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAIDUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan ROKHIM, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu dengan PT. GDM, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat I;
  - Bahwa Saksi tahu dengan PT. RPP, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat II;
  - Bahwa Saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah;
  - Bahwa Yang menjadi masalah adalah tanahnya Pak ROKHIM;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Pak ROKHIM punya tanah lainnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pekerja nya Pak ROKHIM;
  - Bahwa Sebelum dibeli Pak ROKHIM tanah tersebut ditanami padi oleh Pak SUPOYO;
  - Bahwa Tujuan Pak ROKHIM mengerjakan tanah tersebut adalah untuk menanam padi;
  - Bahwa Pak ROKHIM mau menjual tanahnya ke PT. GDM;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dulu PT. GDM sudah menawarkan 290 juta rupiah tapi diserobot oleh Pak ROKHIM 300 juta rupiah;
- Bahwa Saksi lupa nama orang yang menyuruh untuk menjual ke PT. GDM;
- Bahwa Diserobot artinya Pak ROKHIM yang membeli tanah tersebut seharga 300 juta rupiah;
- Bahwa Tanah tersebut mau dijual 1 Milyar rupiah tapi PT. GDM tidak mau karena terlalu mahal;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Desa Karang Tunggal;
- Bahwa Saksi sering lihat tanah tersebut;
- Bahwa Luasa tanah 50 x 200 meter;
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut sebelah utara PT. GDM, sebelah timur PT. GDM, sebelah barat Pak DARMAN;
- Bahwa Saksi terakhir kali lihat tanah tersebut 1 minggu yang lalu;
- Bahwa Kondisi tanah yang saksi lihat baik-baik saja;
- Bahwa Ada jalan parit dari tanah Pak ROKHIM;
- Bahwa Saksi juga punya sawah di sebelah barat dan utara;
- Bahwa Sudah saksi jual tanah saksi tersebut ke PT. GDM;
- Bahwa Saksi lihat di tanah Pak ROKHIM tidak ada padi ditanam;
- Bahwa Saksi tidak lihat ada limbah/pencemaran;
- Bahwa PT GDM ada kegiatan pengurukan lahan untuk pembuatan jalan yang dimulai tahun 2015;
- Bahwa Setelah tahun 2015 tidak ada lagi pengurukan;
- Bahwa Jauh jarak tanah yang dibuat jalan dengan tanah Pak ROKHIM ± 50 meter;
- Bahwa Tidak ada tana Pak ROKHIM yang diambil;
- Bahwa Sebelum diuruk bentuk tanah berupa rawa-rawa;
- Bahwa Jalan sudah digunakan untuk lewat Dump Truck;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2015 karena saksi menjadi wakar alat berat;
- Bahwa Tanah masyarakat yang dibeli dan yang diuruk
- Bahwa Tinggi jalan 3 meter, lebar 8 meter;
- Bahwa Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah ada longsor;
- Bahwa Ada parit yang masih berfungsi;
- Bahwa Tidak ada yang mengalir ke tanah Pak ROKHIM;
- Bahwa Tidak ada debu kalau panas karena disiram 8 kali sehari;
- Bahwa Tidak ada perkampungan disitu atau jauh dari kampung;
- Bahwa Saksi masih punya tanah sekarang di sebelah utara + 300 meter dari objek sengketa;
- Bahwa Tidak pernah ada tanah lain yang terkena limbah;
- Bahwa Saksi tinggal di Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi punya tanah asalnya beli dari orang Tanjung Batu yaitu Pak BURHAN;
- Bahwa Saksi tahu tanah Pak ROKHIM di Karang Tunggal RT. 8 Dusunnya saksi lupa;
- Bahwa Batas-batas tanah Pak ROKHIM sebelah utara PT.GDM dulu tanah saksi, sebelah timur Pak DARMAN, sebelah selatan PT. GDM;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama TUKIJAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama DAROMI;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurukan jalan sebelah utara Pak ROKHIM;
- Bahwa Tanah Pak SUPOYO yang ditawarkan ke PT. GDM;
- Bahwa Pak SUPOYO menawarkan ke PT. GDM 290 juta rupiah, tapi PT. GDM tidak mau dan dibeli oleh Pak ROKHIM 300 juta rupiah;
- Bahwa Tahun 2017 dan akhir November 2017 saksi tinggal di Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi sering ke Karang Tunggal karena tanah saksi ada disitu;
- Bahwa Saksi tahu dengan DARMAN dan SARMONO;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ribut-ribut menyangkut tanah tersebut;
- Bahwa (Diperlihatkan bukti P-9) Saksi lihat ada tanaman kangkung, tidak ada tanaman padi;
- (Diperlihatkan bukti P-12) Saksi tidak pernah lihat video tersebut;
- Bahwa Tanah saksi 300 meter dari tanah Pak ROKHIM;
- Bahwa DARMAN, ROKHIM tidak ada tanam padi disitu, saksi tidak tahu kenapa;
- Bahwa Jalan hauling masih dipakai dan ada aktifitas tambang;
- Bahwa Saksi bisa tunjukan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Selama dibeli tidak pernah ditanam padi oleh Pak ROKHIM;
- Bahwa Tidak pernah Pak SUPOYO menyampaikan keluhan tentang banjir;

2. JAMHARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan ROKHIM, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. GDM, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direkturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. RPP, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direkturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah tanah Pak ROKHIM yang katanya terkena limbah;
- Bahwa Lokasi tanah tersebut ada tergenang kalau habis hujan;
- Bahwa Pembuangan ke sungai sekitar 2 kilometer di sebelah utara;
- Bahwa Pembuangan parit  $\pm$  200 meter dari tanah tersebut;
- Bahwa Dari tanah Pak ROKHIM ke jalan naik 1 meter karena ada OB;
- Bahwa Jarak OB dengan tanah Pak ROKHIM  $\pm$  10 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan lokasi tanah sengketa pada waktu hujan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Pak ROKHIM yang lainnya;
- Bahwa Sekitar 600 meter dari tanah tersebut ada tanah saksi;
- Bahwa Mulai dulu tanah saksi tidak kena limbah;
- Bahwa Saksi tahu dulunya tanah tersebut tanah SUPOYO;
- Bahwa Saksi bisa tunjukan tanah Pak ROKHIM tersebut;
- Bahwa Ukuran tanah Pak ROKHIM 50 X 200 meter, utara-selatan: 50 meter, timur-barat: 200 meter;
- Bahwa Yang saksi lihat diatas tanah Pak ROKHIM tidak ada tanam tumbuh hanya rumput dan kangkung;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2015 PT. GDM ada buat jalan;
- Bahwa Tahun 2015 tanah saksi terkena pembebasan tanah;
- Bahwa Tanah jalan adalah tanah rawa yang ditimbun dengan tanah gunung;
- Bahwa Tinggi jalan paling tinggi 3 meter;
- Bahwa Lebar jalan 8 meter, pembebasan sebelah kiri dan kanan jalan 25 meter;
- Bahwa Dari badan jalan ke tanah Pak ROKHIM 50 meter;
- Di pinggir jalan sebelah utara ada parit;
- Bahwa Jalan – Parit – Tanah orang – Tanah Pak ROKHIM;
- Bahwa Lebar parit 2 meter lebih;
- Bahwa Parit masih berfungsi;
- Bahwa Jalan dibuat tahun 2015;
- Bahwa Setelah tahun 2015 tidak ada pembuatan jalan lagi;
- Bahwa Saksi lihat tidak ada pencemaran limbah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat longsor jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keberatan tentang limbah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak SUPOYO;
- Bahwa Sebelum dimiliki Pak ROKHIM tanah tersebut milik Pak SUPOYO;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut pernah mau dijual ke PT. GDM;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada longsor disitu;
- Bahwa Saksi sering kalau hujan di lokasi tanah saksi dan tidak ada longsor;
- Bahwa Perusahaan setiap hari menyiram jalan sehingga tidak berdebu;
- Bahwa Jalan untuk pembuangan OB diujung jalan bukan diatas tanah Pak ROKHIM, jalan tersebut dibuat untuk jalan pembuangan OB;
- Bahwa Setelah hujan, keesokan harinya saksi ada ke lokasi dan saksi lihat tidak ada banjir atau longsor;
- Bahwa Tidak ada pembuangan OB diatas tanah Pak ROKHM;
- Bahwa Tanah Pak ROKHIM di Dusun Sidomulyo Desa Karang Tunggal;
- Bahwa Ketua RT. 8 Pak ZAKIR;
- Bahwa Tahun 2017 saksi tinggal di Tanjung Batu;
- Bahwa Tanah pembuangan OB saksi tidak tahu;
- Bahwa Pengurukan OB di sebelah selatan jalan;
- Sebelah selatan tanah Pak ROKHIM berbatasan dengan tanah Pak DAROMI;
- Bahwa Tanah Pak DOROMI dibeli oleh PT. GDM dan menjadi badan jalan;
- Bahwa (Diperlihatkan bukti P-12) Saksi tidak tahu tanah siapa yang ada di video tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Pak ROKHIM tanam padi disitu;
- Bahwa Waktu jalan dibuat saksi tidak tahu apakah orang-orang masih tanam padi disitu;
- Bahwa Kalau hujan saksi tidak pernah lewat situ;
- Bahwa Saksi tidak pernah kesana waktu pas hujan;
- Bahwa Parit tersebut parit pembuangan;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi 3 bulan yang lalu;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2017 saksi ada 2 kali kesana;
  - Bahwa (Diperlihatkan bukti P-5) Saksi tidak pernah lihat;
  - Bahwa (Diperlihatkan bukti P-9) benar tanahnya Pak ROKHIM digambar tersebut;
  - Bahwa Tanah DARMAN sebelah utara tanah Pak ROKHIM;
3. SYAHRAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ROKHIM, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu dengan PT. GDM, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direkturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat I;
  - Bahwa Saksi tahu dengan PT. RPP, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direkturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat II;
  - Bahwa Tahun 2017 sekitar bulan Agustus tidak ada yang dikerjakan oleh PT. GDM dan PT. RPP;
  - Bahwa Kalau di jalan sampai sekarang masih ada aktifitas;
  - Bahwa Jarak jalan dengan tanah sengketa  $\pm$  50 meter;
  - Bahwa Jalan melengseng tinggi 3 meter;
  - Bahwa Ada tanggul setinggi 1,5 meter;
  - Bahwa Jarak parit + 20 meter dari tanah Pak SUPOYO;
  - Bahwa Kalau hujan saksi tidak kesana;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan PT. RPP menyebabkan tanah yang turun ke sawah;
  - Bahwa Tanah Pak SUPOYO adalah tanah sawah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Pak SUPOYO pernah menana padi disana;
  - Bahwa Tanah disana luasnya rata-rata 50 x 200 meter;
  - Bahwa Tanah Pak DAROMI sudah dibebaskan oleh PT. GDM;
  - Bahwa Kalau musim panas saksi pernah kesana;
  - Bahwa Setelah hujan 1 -2 hari saksi kesana;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat jalan runtuh atau berubah;
  - Bahwa Saksi bisa menunjukan tanahnya Pak SUPOYO;
  - Bahwa (Diperlihatkan bukti P-12) Saksi tidak pernah melihat situasi seperti di video;
4. SYAHRIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan ROKHIM, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu dengan PT. GDM, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direkturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat I;
  - Bahwa Saksi tahu dengan PT. RPP, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Direkturnya, serta tidak bekerja dengan Tergugat II;
  - Bahwa Tinggi 3 meter sampai ke tanah Pak SUPOYO;
  - Bahwa Tinggi tanah jalan daripada tanah Pak SUPOYO;
  - Bahwa Kalau musim hujan saksi pernah kesana;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau banjir air mengalir ke sungai alam Tanjung Batu;
- Bahwa Jalan dibuat tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu tanah Pak SUPOYO tahun 1996/1997, luasnya 50 x 200 meter;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi 1 minggu yang lalu;
- Bahwa Sejak dulu tidak ada berubah, tidak ada longsor;
- Bahwa PT. GDM bergerak di bidang pertambangan dan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat longsor kalau banjir, hanya factor alam;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi punya tanah disana;
- Bahwa Pembuatan jalan tahun 2015;
- Bahwa Luas tanah Pak SUPOYO 50 x 200 meter;
- Bahwa Tanah terletak di RT. 8 Desa Karang Tunggal;
- Bahwa Yang ada diatas tanah Pak SUPOYO tanaman kangkong;
- vTanah saksi berjarak 400 meter dari tanah Pak SUPOYO tapi sudah saksi jual ke PT. GDM;
- Bahwa Jalan hauling dibuat tahun 2015 diambil dari tanah tambang;
- Bahwa Tahun 2017 sudah aktif jalan hauling untuk membuang OB;
- Bahwa Buang OB di tanah saksi;
- Bahwa Lebar jalan 8 meter, tinggi 3 meter;
- Bahwa Jarak tanah Pak SUPOYO dengan jalan  $\pm$  50 meter;
- Bahwa Ada pembatas parit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada longsor;
- Bahwa Tidak ada buang OB di tanah Pak SUPOYO;
- Bahwa Tanah saksi pernah ada disana 4 hektar, yang saksi jual ke PT. GDM 3 hektar;
- Bahwa Longsor ke parit tidak ada apalagi kalau ke tanah Pak ROKHIM;
- Bahwa Tanah tersebut pernah ditawarkan ke PT. GDM 290 juta rupiah tapi dibeli oleh Pak ROKHIM 300 juta rupiah;
- Bahwa Sampai sekarang saksi tidak pernah lihat ada longsor;
- Bahwa Tanjung Batu dan Karang Tunggal berbeda;
- Bahwa Karang Tunggal Kadesnya Pak BAMBANG;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pak RONI PT. RCI;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pak ARIF PT. GDM;
- Bahwa November 2017 saksi ada Tanjung Batu;
- Bahwa Saksi tinggal di Loa Tebu RT. 12;
- Bahwa Tidak ada pelebaran jalan;
- Bahwa Tanah Pak SUPOYO dulunya tanah persawahan;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada rebut-ribut Pak ROKHIM dengan PT. RCI;
- Bahwa Saksi pernah dengar permasalahan tersebut dibawa ke Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari rebut-ribut tersebut;
- Bahwa Tinggi jalan hauling daripada tanah Pak SUPOYO, sampai sekarang juga begitu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek yang terletak di Dusun Mekar Jaya RT.08, Desa Karang Tunggal, Kec. Tenggaraong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang termuat di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa adapun pokok-pokok eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAKNYA
2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL
3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR
4. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihaknya;

Menimbang, Para Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat menguraikan adanya orang yang bernama JUMARI selaku pemilik sertifikat, TUKIMIN selaku pembeli dan SUPOYO selaku pembeli, bahwa untuk itu seharusnya Jumari, Tukimin dan Supoyo harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat dalam perkara ini karena ada hubungan dengan tanah yang diakui Penggugat;

Menimbang, mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa saja yang menurut Penggugat layak untuk digugat.

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat agar Jumari, Tukimin, dan Supoyo harus ikut ditarik sebagai Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa hubungan hukum tidaklah harus diartikan secara sempit. Dengan pertimbangan diatas bahwa Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat, maka Majelis Hakim menilai hal ini memiliki konsekuensi hubungan hukum yang akan dibuktikan dalam pokok perkara dengan menghadirkan Saksi-Saksi yang akan memperjelas tentang gugatan Penggugat. Dengan demikian eksepsi Tergugat ini tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, Para Tergugat di dalam Eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci siapa sebenarnya yang melakukan pengurukan jalan hauling tambang batu bara, apakah hubungan Tergugat I atau Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bekerja secara bersama-sama. Bahwa, Penggugat tidak menguraikan tanggung jawab Para Tergugat secara tanggung renteng sehingga menjadikan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut diatas dapat dibuktikan oleh Penggugat didalam pembuktian melalui bukti surat dan Saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi ini juga tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *premature*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam eksepsi Para Tergugat menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa adanya longsor dan banjir pada tanah tersebut, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu melaporkan hal ini ke BLHD Kab. Kukar atau DLH Provinsi Kalimantan Timur guna membuktikan apakah benar tanah dimaksud mengalami longsor dan banjir yang diakibatkan oleh Para Tergugat, Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;

Menimbang, terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menilai bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat berupa pengurukan jalan *hauling* tambang Batubara didekat lokasi tanah sawah milik Penggugat dengan menggunakan alat berat *excavator* yang menyebabkan tanahnya longsor menimbun dan menutupi Parit saluran air sebagai pengatur air ke sawah Penggugat yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini menjadi rusak dan tidak dapat lagi mengatur air yang masuk ke dalam sawah Penggugat, dan longsor itu

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk menimbun sebagian dari tanah sawah Penggugat sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) [Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup](#) ("UUPPLH"):

*"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."*

Menimbang, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*liability without faults/strict liability*) (Pasal 88 UUPPLH);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (5) UUPPLH bahwa Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Bahwa selanjut pasal 65 ayat (6) UUPPLH juga mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa adalah benar Penggugat dapat meminta ganti rugi atas dugaan perbuatan Para Tergugat sebagaimana dipaparkan didalam gugatan Penggugat, namun hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha yang dilakukan oleh Para Tergugat, dapat mengadukan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Para Tergugat, bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu melaporkan hal ini ke instansi terkait dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kab. Kutai Kartanegara atau instansi yang lebih tinggi guna membuktikan apakah benar tanah dimaksud mengalami longsor dan banjir yang diakibatkan oleh Para Tergugat yang merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa adapun alur tata cara tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup tersebut diatas adalah pengaduan, verifikasi petugas PPLH/ PPLHD, rekomendasi, tindak lanjut penanganan pengaduan. Bahwa adapun tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. penerapan sanksi administrasi;
- c. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan/atau
- d. penegakan hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat adalah prematur atau belum dapat diajukan karena adanya proses yang belum dilakukan Penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai oleh karena Gugatan Penggugat Prematur dan eksepsi Para Tergugat beralasan dan patut dikabulkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat ini dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 65 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.384.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2019/ PN. Trg. tanggal 14 Mei 2019, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 19/Pdt.G/2019/PN. Trg. tanggal 3 Oktober 2019, dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, S.P., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, S.P.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Materai	Rp	6.000,00
3. ATK	Rp	50.000,00
4. PNBP	Rp	25.000,00
5. Panggilan	Rp	1.013.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp	1.250.000,00
7. redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.384.000,00
(dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)		